

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.¹ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang termasuk kedalam ruang lingkup lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank (*bank finance institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Perkembangan dibidang perekonomian telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya.³ Dengan adanya jasa perbankan, maka masyarakat menemukan kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perbankan sehingga masyarakat bisa merasa tenang dalam menjalankan perekonomiannya.

Untuk itu perlu diketahui apa saja yang menjadi produk jasa dari perbankan agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa tersebut sesuai dengan

¹ Sunaryo, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

² *Ibid*, hlm 10

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta hlm 7

kebutuhan mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan hanya mengenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan perbankan pada awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan dan Menteri Keuangan. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tugas pengaturan dan pengawasan yang bertujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi aspek perbankan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat, dalam arti disatu pihak memperhatikan faktor risiko seperti, kemampuan nasabah baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Kewenangan Bank sentral dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat dan sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila terdapat penyimpangan dapat ditindak oleh Bank Sentral.

Pada 22 November 2011 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar modal, dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁵

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan amandemen dari Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK) berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya, kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan pada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁶. Tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan mencakup *microprudential*, yaitu pengaturan mengenai pengawasan, sanksi administratif terhadap kegiatan perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan

⁴Trisandini dan Abdul Somad , 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, hlm 177

⁵NaziaTunisa, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Jurnal Cita Hukum, Vol.II, No.2 diakses pada 24 Maret 2019 pukul 21.39 WIB.

⁶Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 38.

Non-Bank.⁷ Pengawasan tersebut dapat berupa, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Sedangkan sanksi administratif diberikan pada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Sumatera Barat merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan di Sumatera Barat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha sektor jasa keuangan perbankan. Bank Nagari merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang penyelenggaraan kegiataannya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat. Pengawasan ini bertujuan agar penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Nagari terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, serta mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengetahui realisasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK terhadap Bank Nagari dan untuk mengetahui manfaat tugas pengawasan yang dilaksanakan OJK terhadap Bank Nagari dengan menuangkannya ke penulisan skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA BANK NAGARI** ”

⁷Nova Asmirawati, 2012, catatan singkat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9 No 3, hlm 139.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Nagari ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Nagari

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁸ Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder.

2. Bahan atau Materi Penelitian

- a. Data primer diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara dengan responden yaitu, Bapak Fajar Armanda dan Ibu Roza Gusrina

⁸Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153

sebagai staff pengawas junior dikantor OJK Sumatera Barat dan Bapak Hartos staff divisi pengawasan Bank Nagari

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,⁹ yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Bank Umum
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- f. Peraturan OtoritasKeuangan Nomor 18 /POJK.03/2016Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu :

⁹ Amarudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Wali Press, Jakarta hlm 30

¹⁰*Ibid*, hlm 112

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- b. Jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan penelitian

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpul data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan reponden.

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok sebagai alat pengumpul data kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan¹¹

4. Analisis Data

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan hasilnya diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm 143